

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 25 B TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru diperlukan peraturan untuk dijadikan pedoman ;
- b. bahwa sehubungan hal yang dimaksud pada huruf a dan demi kelancaran kegiatan tersebut perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa Dinyatakan bahwa Sekolah/Madrasah Menyusun dan Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Operasional Mengenai Proses PPDB;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINo. 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/ 111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama dari jenjang pendidikan setingkat lebih rendah.
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah :
  - a. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
  - b. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 s.d. 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun.
  - c. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai 4 tahun.
  - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
5. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan /atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan, setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 61 ayat 2).
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
9. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
10. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
11. SD adalah Sekolah Dasar.
12. SMP adalah Sekolah Menengah Pertama.
13. Prestasi adalah kompetensi di bidang akademis dan non akademis.
14. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disebut MPLS.

## Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan Sekolah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berdasarkan :

- 1 Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- 2 Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 3 Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- 4 Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Barito Kuala tanpa membedakan daerah asal, agama, golongan. serta keterbatasan fisik, mental, kecerdasan dan sosial ekonomi.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Jenjang PAUD
  - a. Taman Kanak-Kanak
    1. Kelompok A berusia 4 - 5 tahun.
    2. Kelompok B berusia 5 - 6 tahun.
  - b. Kelompok Bermain (KB)
    1. Kelompok usia 2 - 6 tahun.
    2. Prioritas 3 dan 4 tahun.
  - c. Taman Penitipan Anak (TPA) usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun.
  - d. Jenjang PAUD Sejenis (SPS) usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I Sekolah Dasar (SD):  
Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I Sekolah Dasar (SD):
  - a. Berusia minimal 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan.
  - b. Pengecualian syarat usia pada huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/ bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - c. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
  - d. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
  - e. Penerimaan peserta didik kelas 1 SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
  - f. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK.
  - g. Persyaratan Biodata Siswa yang dapat dipertanggungjawabkan berupa Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTTB) PAUD atau dokumen kependudukan resmi lainnya.
  - h. Melampirkan Surat Keterangan Sekolah Keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah) bagi yang memiliki.

- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII Sekolah Menengah Pertama(SMP) adalah :
  - a. Telah lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki/ menyerahkan fotokopi STTB/Ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - b. Menyerahkan SKHUS/M/STLSD/MI, ujian Persamaan Lulus SD/MI, atau Tanda lulus Program Paket A
  - c. Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
  - d. Melampirkan fotokopi (dilegalisasi) bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan dan serta bidang lainnya bagi yang memiliki
  - e. Melampirkan Surat Keterangan Sekolah Keagamaan (Madrasah diniyah) bagi yang memiliki.
  - f. Mendaftarkan diri ke SMP yang dituju.
- (4) Bagi peserta ujian kesetaraan Paket A bisa mengikuti PPDB ke jejang SMP menggunakan surat bukti pendaftaran Ujian Nasional Paket Penyetaraan (UNPP) A dan Surat Keterangan Lulus Ujian.
- (5) Rekomendasi dapat di minta dari Dinas Pendidikan daerah setempat bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Barito Kuala jika di pandang perlu.

### BAB III PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 5

- (1) Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (2) Yang dimaksud sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa memandang keterbatasan, memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (3) Yang dimaksud Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah tuna netra, tuna rungu; tuna wicara; tuna grahita; tuna daksa; tuna laras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; memiliki kelainan lainnya ; tunaganda. masalah sosial ekonomi.
- (4) Jumlah maksimal Anak berkebutuhan Khusus (ABK) diterima Sekolah Inklusif sebesar 10% dari seluruh peserta didik yang diterima.
- (5) Semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus (penejelasan).

BAB IV  
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik Jenjang PAUD meliputi :
  - a. TK :
    1. Kelompok A usia 4–5 tahun maksimum 15 peserta didik/1 guru
    2. Kelompok B usia 5–6 tahun maksimum 15 pesertadidik/1 guru
  - b. KB, TPA, SPS :
    1. Kelompok usia 0–2 tahun maksimum 4 peserta didik/1 guru
    2. Kelompok usia 2–4 tahun maksimum 8 peserta didik/1guru
    3. Kelompok usia 4–6 tahun maksimum 15 pesertadidik/1 guru
- (2) Jumlah peserta didik pada SD tidak melebihi 28 orang setiap rombel.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP tidak melebihi 32 orang setiap rombel.

BAB V  
JADWAL

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Sekolah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik pada Jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan SMP di Kabupaten Barito Kuala diatur dalam Juknis PPDB yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang di atur bersama-sama PKG PAUD, K3S SD dan MKKS SMP.

BAB VI  
TATACARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru di atur oleh Dinas Pendidikan. Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon Peserta didik mendaftar pada Sekolah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SKHUS/M atau SHUN asli/Surat Keterangan Asli tentang Nilai Ujian Nasional, fotokopi Ijazah yang dilegalisir setingkat di bawahnya.
2. Calon Peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang SD dan SMP dapat mendaftar ke Sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal.
3. Melampirkan fotokopi (dilegalisasi) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.
4. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia.
5. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran, tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai :
  - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
  - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.

6. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan. (baik manual atau secara online jika memungkinkan).
7. Pendaftaran calon peserta didik diutamakan bagi peserta didik/siswa yang berasal dari Kabupaten Barito Kuala.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kabupaten maksimum 10 % dari daya tampung sekolah.
9. Untuk calon peserta didik yang akan melanjutkan ke luar Kabupaten Barito Kuala karena sesuatu alasan, harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada bidang persekolahan sesuai jenjang dan kewenangannya.

## BAB VII SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik pada Satuan PAUD dilakukan seleksi.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada Jenjang PAUD dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala/Pengelola PAUD.

### Pasal 10

Penerimaan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar, jika melebihi daya tampung, dilaksanakan seleksi berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal.

### Pasal 11

- (1) Jika melebihi daya tampung, seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Sekolah /Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Surat Tanda Lulus Program Paket A atau telah lulus dengan memiliki SKHUS/SHUS/STL.
- (2) Mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi dibidang akademik dan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya.
- (3) Untuk Sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung wajib menerima semua tanpa melalui tes Penerimaan Peserta Didik/hanya seleksi administrasi.

## BAB VIII BIAYA

### Pasal 12

- (1) Biaya PPDB diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk Jenjang PAUD ditentukan oleh penyelenggara PAUD;
  - b. Untuk SD, dibiayai dari dana BOS;
  - c. Untuk SMP, dibiayai dari dana BOS.
- (2) Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi diberikan kemudahan mendapatkan akses layanan penerimaan Calon Peserta Didik Baru.

BAB IX  
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 13

- (1) Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru diberitahukan secara terbuka.
- (2) Satuan Pendidikan yang mengadakan seleksi berdasarkan nilai UN/SHUN harus membuat rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi Sekolah yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pemenuhan hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa, setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala.
- (5) Orang Tua/Wali calon peserta didik yang diterima di SD wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama yang dianut sesuai Peraturan Pemerintah.
- (6) Calon peserta didik yang diterima di SMP wajib menandatangani pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut serta kesediaan tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali.

BAB X  
DAFTAR ULANG

Pasal 14

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan STTB/Ijazah asli/ menunjukkan Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (6) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sesuai pada butir diatas diganti calon peserta didik lain yang ada pada rangking/peringkat jurnal dibawahnya.
- (7) Calon peserta didik yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan Sekolah.

- (8) Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I/VII yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun.
- (9) Kelas II s.d VI dan VIII s.d IX tidak dibenarkan adanya daftar ulang dan pungutan dalam bentuk apapun.

## BAB XI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Menunjukkan surat keterangan/NIS/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perpindahan siswa dari sekolah/madrasah Indonesia diluar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya.
  - b. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud.
  - c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada Sekolah/Madrasah yang sejenis dan statusnya sama. Bila tempat memungkinkan Sekolah/Madrasah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama.
  - d. Siswa pindahan dari Madrasah dapat diterima di sekolah umum yang setingkat atau sebaliknya.
  - e. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

## BAB XII LAPORAN

### Pasal 16

- (1) Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah pesertadidik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan penerimaan peserta didik Jenjang PAUD dan SD dikirim kepada Kepala UPTDinas PendidikanKecamatan selambat-lambatnya dua minggu setelah awal tahun pelajaran pada tahun berjalan, sesuai dengan kewenangannya Selanjutnya dibuat rangkuman dandilaporkan kepada Kepala Dinas PendidikanKabupatenBarito Kuala selambat-lambatnya empat minggu setelah awal tahun pelajaran pada tahun berjalan.

- (3) Laporan penerimaan peserta didik SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala selambat-lambatnya satu bulan setelah awal tahun pelajaran pada tahun berjalan.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kewenangannya.

### BAB XIII MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)

#### Pasal 17

- (1) Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran.
- (2) Masa PLS peserta didik bertujuan :
  - a. Mengenali potensi siswa baru;
  - b. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya;
  - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
  - d. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya;
  - e. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala mengendalikan PLS agar menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis;
- (4) Sasaran masa PLS adalah siswa kelas VII SMP dengan mengikutsertakan guru dan karyawan;
- (5) Pelaksanaan masa PLS harus didasari prinsip: mudah, murah, meriah, masal dan menyenangkan karena itu kegiatan masa PLS harus disesuaikan dengan kondisi Sekolah masing-masing;
- (6) Penyampaian materi masa PLS seminimal mungkin menggunakan metode ceramah, dengan materi Pancasila, Nasionalisme, Bela Negara dan Budi Pekerti, tidak mengarah pada perploncon dalam bentuk apapun, dan tidak perlu diberi sertifikat. (karena ada intervensi);
- (7) Pakaian yang dikenakan pada saat masa PLS, memakai seragam Sekolah SMP, kalau belum ada bisa memakai seragam sekolah/Madrasah sebelumnya (SD/MI), yang rapi bersih dan sopan;
- (8) Sekolah dilarang memungut biaya dan membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

BAB XIV  
LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Sekolah membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan kecuali ada keputusan tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah untuk menyusun Program Tahunan Sekolah.
- (4) Pakaian seragam Sekolah adalah pakaian yang sudah diatur dalam Keputusan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang (PSAS).
- (5) Pengadaan seragam Sekolah dan perlengkapan sarana belajar tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 25 B